



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 74 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA KARE KECAMATAN KARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kare Kecamatan Kare;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARE  
KECAMATAN KARE.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kare Kecamatan Kare ;
- (2) Desa Kare Kecamatan Kare memiliki luas 42,72 (empat puluh dua koma tujuh puluh dua) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Kare Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kepel, Desa Randualas dan Desa Cermo Kecamatan Kare;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kepel, dan Desa Kuwiran Kecamatan Kare;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cermo Kecamatan Kare dan Kabupaten Nganjuk.
- (2) Batas Desa Kare Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.05.2005-07.1009-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran Kecamatan Kare, Kelurahan Wungu dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 41' 36,873" LS dan 111° 37' 19,954" BT, mengarah ke selatan menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi sawah;
  - b. TK 35.19.05.2005-07.2006-001 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat 7° 41' 41,448" LS dan 111° 37' 19,474" BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi sawah hingga bertemu saluran air;

- c. TK 35.19.05.2005-07.2006-002 yang terletak pada saluran air dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 47,981''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 17,528''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu sungai;
- d. TK 35.19.05.2005-07.2006-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 54,672''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 28,738''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu hutan;
- e. TK 35.19.05.2005-07.2006-004 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 59,165''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 27,384''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2004-05.2005-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bolo, Desa Kuwiran Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 2,659''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 28,450''$  BT;
- f. TK 35.19.05.2005-07.2013-08.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran Kecamatan Kare, Desa Nglambangan Kecamatan Wungu dan Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 38' 58,560''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 10,536''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- g. TK 35.19.05.2005-07.2013-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 20,918''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 42,478''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2005-07.1009-07.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kuwiran Kecamatan Kare, Kelurahan Wungu dan Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 23,785''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 24,213''$  BT;

- h. TK 35.19.05.2004-05.2005-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bolo, Desa Kuwiran Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 2,659''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 28,450''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu tepi sawah;
- i. TK 35.19.05.2004-07.2006-001 yang terletak pada tepi sawah Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 8,422''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 22,508''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi jalan;
- j. dekat PABU 35.19.05.2004-07.2006-500 yang terletak pada tepi jalan Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 6,858''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 14,338''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- k. TK 35.19.05.2004-07.2006-002 yang terletak pada hutan Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 32,073''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 28,692''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- l. TK 35.19.05.2004-07.2006-003 yang terletak pada hutan Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 27,298''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 17,772''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri hutan hingga bertemu tepi jalan;
- m. dekat PABU 35.19.05.2004-07.2006-499 yang terletak pada tepi jalan Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 31,861''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 2,397''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu sungai;
- n. TK 35.19.05.2004-07.2006-004 yang terletak pada sungai Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 43,210''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 3,550''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;

- o. TK 35.19.05.2004-07.2006-005 yang terletak pada sungai Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 58,047''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 5,359''$  BT, mengarah ke timur laut pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.05.2003-05.2004-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bodag, Desa Bolo Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 59,173''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 6,439''$  BT;
- p. TK 35.19.04.2013-05.2003-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mruwak Kecamatan Dagangan, Desa Bodag Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 31,516''$  LS dan  $111^{\circ} 36' 44,330''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- q. TK 35.19.05.2003-07.2006-001 yang terletak pada hutan Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 26,805''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 17,690''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- r. dekat PABU 35.19.05.2003-07.2006-492 yang terletak pada hutan Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 51,338''$  LS dan  $111^{\circ} 37' 45,493''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.05.2003-05.2004-07.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bodag, Desa Bolo Kecamatan Kare dan Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Dengan Koordinat  $7^{\circ} 42' 59,173''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 6,439''$  BT;
- s. TK 35.19.05.2001-05.2005-05.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Kuwiran dan Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 3,564''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 21,612''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Beringin hingga bertemu tepi jalan;

- t. dekat PABU 35.19.05.2001-2005-477 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 10,882''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 15,487''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Beringin hingga bertemu tepi jalan;
- u. dekat PABU 35.19.05.2005-2001-504 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 11,029''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 15,090''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Raya Kandangan hingga bertemu tepi jalan;
- v. dekat PABU 35.19.05.2005-2001-508 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 26,866''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 28,999''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Jalan Raya Kandangan hingga bertemu TK 35.19.05.2001-05.2002-05.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Kepel dan Desa Kuwiran Kecamatan Kuwiran Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 27,556''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 29,683''$  BT;
- w. TK 35.19.05.2001-05.2005-05.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Kuwiran dan Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 3,564''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 21,612''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri hutan hingga bertemu ladang warga;
- x. TK 35.19.05.2001-05.2006-001 yang terletak pada ladang warga dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 35,542''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 2,879''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri ladang warga hingga bertemu tepi jalan;
- y. PBU 35.19.05.2001-2006-478 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 34,378''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 7,968''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri permukiman hingga bertemu kebun jati;
- z. TK 35.19.05.2001-05.2006-002 yang terletak pada kebun jati dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 33,831''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 10,505''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun jati hingga bertemu saluran irigasi;

- aa TK 35.19.05.2001-05.2006-003 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 32,707''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 14,246''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- bb TK 35.19.05.2001-05.2006-004 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 33,382''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 15,183''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu kebun warga;
- cc TK 35.19.05.2001-05.2006-005 yang terletak pada kebun warga dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 32,594''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 17,953''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri kebun warga hingga bertemu tepi jalan;
- dd PBU 35.19.05.2001-2006-479 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 32,209''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 23,722''$  BT, mengarah ke timur menyusuri kebun warga hingga bertemu kebun;
- ee PBU 35.19.05.2006-2001-509 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 32,617''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 27,946''$  BT, mengarah ke timur menyusuri kebun warga hingga bertemu pematang sawah;
- ff TK 35.19.05.2001-05.2006-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 30,241''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 44,178''$  BT, mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.05.2001-02.2006-05.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Randualas dan Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 28,215''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 46,928''$  BT;
- gg TK 35.19.05.2001-05.2002-05.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Kepel dan Desa Kuwiran Kecamatan Kuwiran Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 27,556''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 29,683''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu jalan;

- hh TK 35.19.05.2001-05.2002-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 50,467''$  LS  $111^{\circ} 40' 45,484''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan hingga bertemu sungai
- ii TK 35.19.05.2001-05.2002-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 50,871''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 37,798''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- jj TK 35.19.05.2001-05.2002-003 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 11,083''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 44,116''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kebun masyarakat hingga bertemu kebun;
- kk PBU 35.19.05.2001-2002-481 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 12,325''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 43,419''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun masyarakat hingga bertemu jalan;
- ll TK 35.19.05.2001-05.2002-004 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 20,548''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 43,009''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu hutan
- mm TK 35.19.05.2001-05.2002-005 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 43,054''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 59,240''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu sungai;
- nn TK 35.19.05.2001-05.2002-006 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 0,120''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 55,106''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu tepi jalan;
- oo dekat PABU 35.19.05.2001-2002-482 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 11,496''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 55,285''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;

- pp TK 35.19.05.2001-05.2002-007 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 16,599''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 3,165''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;
- qq TK 35.19.05.2001-05.2002-008 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 18,804''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 59,727''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu tepi jalan;
- rr dekat PABU 35.19.05.2002-2001-488 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 49,016''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 2,615''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai;
- ss dekat PABU 35.19.05.2002-2001-489 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 55,406''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 7,452''$  BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- tt TK 35.19.05.2001-05.2002-009 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 46' 7,545''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 14,985''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.02-35.19.05.2001-05.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Kare dan Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 8,457''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 18,183''$  BT;
- uu TK 35.18-19.05-2001-05.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Nganjuk, Desa Kare dan Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 57,279''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 48,364''$  BT, mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- vv TK 35.19.05.2001-05.2007-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 31,478''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 4,471''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;

- ww PBU 35.19.05.2007-2001-520 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 52,567''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 37,982''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu hulu sungai;
- xx TK 35.19.05.2001-05.2007-002 yang terletak pada hulu sungai sembung dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 4,691''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 7,242''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Sembung hingga bertemu Sungai Tirisan;
- yy TK 35.19.05.2001-05.2007-003 yang terletak pada Sungai Tirisan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 54,488''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 53,981''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Tirisan hingga bertemu TK 35.19.05.2001-02.2006-05.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Randualas dan Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 28,215''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 46,928''$  BT.

- (3) Batas wilayah antara Desa Kare dengan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Nganjuk.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Kare Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Kare Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 74 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA KARE KECAMATAN KARE

DAFTAR TK KARE KECAMATAN KARE

1. Daftar TK Desa Kare dengan Desa Kuwiran Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2001-05.2005-05.2006-000	7° 42' 3,564" LS	111° 40' 21,612" BT	574182,349	9148699,576
2	PABU 35.19.05.2001-2005-477	7° 42' 10,882" LS	111° 40' 15,487" BT	573994,356	9148475,145
3	PABU 35.19.05.2005-2001-504	7° 42' 11,029" LS	111° 40' 15,090" BT	573982,177	9148470,629
4	PABU 35.19.05.2005-2001-508	7° 42' 26,866" LS	111° 40' 28,999" BT	574407,507	9147983,614
5	TK 35.19.05.2001-05.2002-05.2005-000	7° 42' 27,556" LS	111° 40' 29,683" BT	574428,441	9147962,387

2. Daftar TK Desa Randualas dengan Desa Kare Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2001-05.2005-05.2006-000	7° 42' 3,564" LS	111° 40' 21,612" BT	574182,349	9148699,576
2	TK 35.19.05.2001-05.2006-001	7° 42' 35,542" LS	111° 41' 2,879" BT	575444,999	9147715,519
3	PBU 35.19.05.2001-2006-478	7° 42' 34,378" LS	111° 41' 7,968" BT	575600,951	9147751,009

1	2	3	4	5	6
4	TK 35.19.05.2001-05.2006-002	7° 42' 33,831" LS	111° 41' 10,505" BT	575678,685	9147767,681
5	TK 35.19.05.2001-05.2006-003	7° 42' 32,707" LS	111° 41' 14,246" BT	575793,343	9147802,005
6	TK 35.19.05.2001-05.2006-004	7° 42' 33,382" LS	111° 41' 15,183" BT	575822,015	9147781,239
7	TK 35.19.05.2001-05.2006-005	7° 42' 32,594" LS	111° 41' 17,953" BT	575906,919	9147805,293
8	PBU 35.19.05.2001-2006-479	7° 42' 32,209" LS	111° 41' 23,722" BT	576083,654	9147816,829
9	PBU 35.19.05.2006-2001-509	7° 42' 32,617" LS	111° 41' 27,946" BT	576213,032	9147804,102
10	TK 35.19.05.2001-05.2006-006	7° 42' 30,241" LS	111° 41' 44,178" BT	576710,421	9147876,265
11	TK 35.19.05.2001-02.2006-05.2007-000	7° 42' 28,215" LS	111° 41' 46,928" BT	576794,758	9147938,332

### 3. Daftar TK Desa Kepel dengan Desa Kare Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2001-05.2002-05.2005-000	7° 42' 27,556" LS	111° 40' 29,683" BT	574428,441	9147962,387
2	TK 35.19.05.2001-05.2002-001	7° 42' 50,467" LS	111° 40' 45,484" BT	574911,388	9147258,017

1	2	3	4	5	6
3	TK 35.19.05.2001- 05.2002-002	7° 42' 50,871" LS	111° 40' 37,798" BT	574675,887	9147245,978
4	TK 35.19.05.2001- 05.2002-003	7° 43' 11,083" LS	111° 40' 44,116" BT	574868,457	9146624,949
5	PBU 35.19.05.2001- 2002-481	7° 43' 12,325" LS	111° 40' 43,419" BT	574847,053	9146586,828
6	TK 35.19.05.2001- 05.2002-004	7° 43' 20,548" LS	111° 40' 43,009" BT	574834,100	9146334,317
7	TK 35.19.05.2001- 05.2002-005	7° 43' 43,054" LS	111° 40' 59,240" BT	575330,195	9145642,378
8	TK 35.19.05.2001- 05.2002-006	7° 44' 0,120" LS	111° 40' 55,106" BT	575202,708	9145118,470
9	PABU 35.19.05.2001- 2002-482	7° 44' 11,496" LS	111° 40' 55,285" BT	575207,642	9144769,084
10	TK 35.19.05.2001- 05.2002-007	7° 44' 16,599" LS	111° 41' 3,165" BT	575448,764	9144611,973
11	TK 35.19.05.2001- 05.2002-008	7° 44' 18,804" LS	111° 40' 59,727" BT	575343,354	9144544,451
12	PABU 35.19.05.2002- 2001-488	7° 45' 49,016" LS	111° 41' 2,615" BT	575427,355	9141773,855
13	PABU 35.19.05.2002- 2001-489	7° 45' 55,406" LS	111° 41' 7,452" BT	575575,175	9141577,349
14	TK 35.19.05.2001- 05.2002-009	7° 46' 7,545" LS	111° 41' 14,985" BT	575805,324	9141204,189
15	TK 35.02- 35.19.05.2001- 05.2002-000	7° 47' 8,457" LS	111° 41' 18,183" BT	575900,243	9139333,391


4. Daftar TK Desa Cermo dengan Desa Kare Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.18- 19.05-2001- 05.2007-000	7° 44' 57,279" LS	111° 43' 48,364" BT	580507,065	9143354,267
2	TK 35.19.05.2001- 05.2007-001	7° 44' 31,478" LS	111° 43' 4,471" BT	579163,890	9144148,932
3	PBU 35.19.05.2007- 2001-520	7° 44' 52,567" LS	111° 42' 37,982" BT	578351,381	9143502,637
4	TK 35.19.05.2001- 05.2007-002	7° 44' 4,691" LS	111° 42' 7,242" BT	577412,193	9144974,497
5	TK 35.19.05.2001- 05.2007-003	7° 42' 54,488" LS	111° 41' 53,981" BT	577009,518	9147131,143
6	TK 35.19.05.2001- 02.2006- 05.2007-000	7° 42' 28,215" LS	111° 41' 46,928" BT	576794,758	9147938,332

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 74 TAHUN 2024  
TENTANG:  
BATAS DESA KARE KECAMATAN KARE

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 35.19.05.2001  
**DESA KARE**  
KECAMATAN KARE  
KABUPATEN MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



SKALA 1:75.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
Datum Horizontal : SRGI 2013

**Keterangan**  
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota  
 - - - - - Batas Kecamatan  
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan  
 ● Kantor Kepala Desa/Lurah  
 ▲ Titik Kartometrik  
 ● PBU/PABU

**Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan**

NO	POLIGON	URUTAN	COORDINAT	URUTAN	COORDINAT
1	111°30'00" E	1	7°20'00" S	1	111°30'00" E
2	111°30'00" E	2	7°20'00" S	2	111°30'00" E
3	111°30'00" E	3	7°20'00" S	3	111°30'00" E
4	111°30'00" E	4	7°20'00" S	4	111°30'00" E
5	111°30'00" E	5	7°20'00" S	5	111°30'00" E
6	111°30'00" E	6	7°20'00" S	6	111°30'00" E
7	111°30'00" E	7	7°20'00" S	7	111°30'00" E
8	111°30'00" E	8	7°20'00" S	8	111°30'00" E
9	111°30'00" E	9	7°20'00" S	9	111°30'00" E
10	111°30'00" E	10	7°20'00" S	10	111°30'00" E
11	111°30'00" E	11	7°20'00" S	11	111°30'00" E
12	111°30'00" E	12	7°20'00" S	12	111°30'00" E
13	111°30'00" E	13	7°20'00" S	13	111°30'00" E
14	111°30'00" E	14	7°20'00" S	14	111°30'00" E
15	111°30'00" E	15	7°20'00" S	15	111°30'00" E
16	111°30'00" E	16	7°20'00" S	16	111°30'00" E
17	111°30'00" E	17	7°20'00" S	17	111°30'00" E
18	111°30'00" E	18	7°20'00" S	18	111°30'00" E
19	111°30'00" E	19	7°20'00" S	19	111°30'00" E
20	111°30'00" E	20	7°20'00" S	20	111°30'00" E
21	111°30'00" E	21	7°20'00" S	21	111°30'00" E
22	111°30'00" E	22	7°20'00" S	22	111°30'00" E
23	111°30'00" E	23	7°20'00" S	23	111°30'00" E
24	111°30'00" E	24	7°20'00" S	24	111°30'00" E
25	111°30'00" E	25	7°20'00" S	25	111°30'00" E
26	111°30'00" E	26	7°20'00" S	26	111°30'00" E
27	111°30'00" E	27	7°20'00" S	27	111°30'00" E
28	111°30'00" E	28	7°20'00" S	28	111°30'00" E
29	111°30'00" E	29	7°20'00" S	29	111°30'00" E
30	111°30'00" E	30	7°20'00" S	30	111°30'00" E

**Pj. Bupati Madiun,**  
  
ttd.  
  
**Tontro Pahlawanto**

Rwayat Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Tepeg Resolusi Tinggi Iladan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pelebaran dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000